



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**Pemohon**, NIK: 3204320209650005, Tempat/Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 02-09-1965, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S1, berkantor di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon I**, NIK : 3204326605840005, Agama Islam, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Alam, 21-09-1993, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal semula di Kabupaten Bandung. Dan sekarang bertempat tinggal di Baleendah, sebagai **Termohon I**; dan

**Termohon II**, NIK: 3204326605840005, Agama Islam, Tempat/Tgl Lahir : Garut, 26-05-1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal semula di Kabupaten Bandung. Dan sekarang di Baleendah, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 4 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 H, berdasarkan Akta Nikah Nomor 1652/59/XI/2021 yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan rumah tangga antara Termohon I dan Termohon II berjalan sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan Termohon I dengan Termohon II membina rumah tangga di Puri Cikarees, Blok B 13, RT 07 RW 23, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
5. Bahwa pada saat pemeriksaan berkas untuk pernikahan, Termohon II mengaku berstatus Janda Cerai Hidup dengan melampirkan Akta Cerai Nomor : 6875/AC/2020/PA.Sor, atas nama **Termohon II dengan Suami Terdahulunya Teten Sutendi**, namun pada kenyataannya bahwa surat cerai tersebut adalah Palsu;
6. Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas permasalahan tersebut KUA Kecamatan Baleendah merasa dibohongi, karena Termohon II telah memalsukan identitas. Oleh sebab itu pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan telah cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Termohon I**) dengan Termohon II (**Termohon II**) yang dilangsungkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Nopember 2021;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1652/59/XI/2021 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang secara *in person*, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang konsekuensi permohonan ini dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan ini;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa pemalsuan kutipan akta cerai oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan karena status Termohon II masih terikat pernikahan dengan suami sebelumnya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3204320209650005 tanggal 02-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1652/59/XI/2021 tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 6875/AC/2020/PA.Sor atas nama Termohon II Heni Nuraini binti Ucu Sukirman, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta bukti tersebut telah dicek di register ternyata tidak sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Bandung, mengaku sebagai penghulu di kantor KUA Baleendah, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penghulu yang menghadiri pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa akad nikah Termohon I dan Termohon II pada November 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh kurang lebih 20 orang;
- Bahwa saat mendaftarkan pernikahan Termohon II mengaku sebagai janda;
- Bahwa sebelum adanya pernikahan Termohon I dan Termohon II telah diumumkan sebagaimana mestinya di KUA Baleendah;
- Bahwa telah datang kepada saksi seorang bernama Teten Sutendi yang menyatakan bahwa akta cerai yang digunakan Termohon II saat menikah dengan Termohon I adalah palsu;
- Bahwa Teten Sutendi menyatakan bahwa saat Termohon I menikahi Termohon II, status Termohon II adalah istri sah dari Teten Sutendi;
- Bahwa saksi telah mencoba mendatangi Termohon I dan Termohon II namun hanya bertemu ibu Termohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Termohon mengaku kaget dan tidak menyangka bahwa Termohon II dan suaminya belum bercerai resmi;
- Bahwa saksi telah meminta kutipan akta nikah Termohon I dan Termohon II melalui kakak Termohon II yang bernama Rina;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Teten Sutendi dan Termohon II masih dalam proses cerai di Pengadilan Agama;

Saksi 2: **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan staf KUA, alamat di Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai staf di KUA Baleendah, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Termohon I dan Termohon II pada November 2021 melalui akta nikah Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat mendaftarkan pernikahan Termohon II mengaku sebagai janda;
- Bahwa sebelum adanya pernikahan Termohon I dan Termohon II telah diumumkan sebagaimana mestinya di KUA Baleendah;
- Bahwa telah datang melapor ke KUA Baleendah seorang bernama Teten Sutendi yang menyatakan bahwa akta cerai yang digunakan Termohon II saat menikah dengan Termohon I adalah palsu;
- Bahwa Teten Sutendi menyatakan bahwa saat Termohon I menikahi Termohon II, status Termohon II adalah istri sah Teten Sutendi;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Teten Sutendi dan Termohon II masih dalam proses cerai di Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan dengan mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang konsekuensi permohonan ini, Pemohon tetap pada prinsipnya untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan niat ingin membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II karena pada saat pemeriksaan berkas untuk pernikahan, Termohon II mengaku berstatus Janda Cerai Hidup dengan melampirkan Akta Cerai Nomor: 6875/AC/2020/PA.Sor, atas nama **Heni Nuraini dengan Suami Terdahulunya Teten Sutendi**, namun pada kenyataannya bahwa surat cerai tersebut adalah palsu dalam hal mana pemalsuan akta nikah oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan karena status Termohon II masih terikat pernikahan dengan suami sebelumnya dan Pemohon merasa dirugikan atas permasalahan tersebut KUA Kecamatan Baleendah merasa dibohongi, karena Termohon II telah memalsukan identitas;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 125 HIR maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan dan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3, yang merupakan fotokopi dari akta otentik, ternyata telah bermeterai cukup, di-*nazegelen pos* dan di persidangan Pemohon telah mampu menunjukan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 165 H.I.R. maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami istri berdasarkan kutipan akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Kutipan Akta Cerai yang telah dicek di register ternyata tidak sesuai yang membuktikan bahwa Kutipan Akta Cerai yang digunakan sebagai persyaratan pernikahan Termohon II dengan Termohon I adalah palsu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Termohon I dan Termohon II, adanya laporan bahwa Termohon II masih berstatus sebagai istri sah suami sebelumnya saat menikah dengan Termohon I, Termohon II melampirkan kutipan akta cerai palsu sebagai syarat pernikahan, dan Termohon II dengan suami sebelumnya masih dalam proses cerai di Pengadilan Agama, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi masing-masing adalah pegawai di KUA Baleendah serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan di persidangan serta bukti-bukti tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 11 November 2021 dan buku nikahnya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Baleendah;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II melampirkan kutipan akta cerai palsu saat mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa, saat perkawinan berlangsung antara Termohon I dan Termohon II, Termohon II masih berstatus kawin/bersuami;
- Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan terhadap perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, sehingga Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama berkapasitas mengajukan permohonan pembatalan perkawinan *a quo* ke Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah;
2. Bahwa Termohon II telah memalsukan identitas terkait dengan status perkawinannya;
3. Bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, ternyata Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sebelumnya;
4. Bahwa alasan permohonan Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa perkara permohonan pembatalan nikah termasuk kepada perkara dalam ranah perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, maka sesuai ketentuan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Pemohon memiliki kewenangan atau *legitima standi judicio* untuk mengajukan perkara ini;

3. Bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang;

4. Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II ternyata Termohon II masih terikat dalam perkawinan yang lain dan ternyata pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah pernikahan poliandri bagi Termohon II, dan Termohon I tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama yang berwenang sehingga pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

5. Bahwa ternyata permohonan Pemohon untuk mengajukan pembatalan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, dengan alasan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 71 huruf b. Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan permohonan Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal Pasal 164. H.I.R. *jo* pasal 1867 KUHPerdara permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas ternyata Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama merasa dibohongi oleh Termohon I dan Termohon II dan telah ditarik buku nikah keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika rumah tangga Termohon I dengan Termohon II tetap diteruskan maka kemadharatan akan menimpa keduanya, oleh karena itu

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Rezki Beny Saputra bin Yasben**) dengan Termohon II (**Heni Nuraini binti Ucu Sukirman**) yang dilangsungkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Nopember 2021;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 1652/59/XI/2021 tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

**Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Utami Nurwulan, S.H.**

### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Proses	:	Rp.50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.650.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.10.000,00 +</u>

Jumlah Rp.780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)